Please be informed of our responses to the submitted clarifications regarding the Request for Proposal for Study on Logistics Challenges and Improvement Measures in Indonesia.

No	Item	Clarification Points	Answer
1	Evaluation of Technical Proposals	Point allocation for the technical evaluation (Section 3, ITC 14.1) Criterion III, "Experience and records of the Key Experts," is allotted 50 points. However, its sub-criteria (a) Team Leader: 30, (b) Vice Team Leader: 20 and (c) Technical Consultant: 10 add up to 60 points, which brings the total for the three criteria to 110 rather than 100. Could you kindly confirm the correct point allocation?	Please note the following corrections to RFP: a) Position 1: Team Leader: 30 b) Position 2: Vice Team Leader: 10 c) Position 3: Technical Consultant: 10
2	Evaluation of Technical Proposals	Positions subject to technical evaluation (Section 3, ITC 14.1 / Section 6, TOR 4) We understand that "Position 3: Technical Consultant" in ITC 14.1 refers to the "Technical Staff" described in TOR Section 4. We also understand that only the three Key Experts (Team Leader, Vice Team Leader and Technical Staff) will be evaluated under Criterion III. Any other experts or staff proposed in accordance with the Note in TOR Section 4 would therefore not be subject to individual evaluation. Is our understanding correct?	Your understanding is correct. For the avoidance of doubt, please note the following corrections. - Technical Staff" described in TOR Section 4 shall be replaced with "Technical Consultant"
3	Submission of Proposal	Method of proposal submission (Section 3, ITC 5 and 11 / Form TECH-1) Under ITC 11.1 and 11.9, we understand that the Proposal is to be submitted by e-mail only, as follows: the Technical Proposal and the Financial Proposal are sent as separate PDF files, each protected with a different password; and the	Regarding the original copy, your understanding is correct; there is no need to submit hard copy. For the avoidance of doubt, please note the following correction. - The sentence in the article 5, Section 3. shall be replaced with the sentence below.

		password for the Technical Proposal is sent afterwards in a separate e-mail. Other parts of the RFP, however, seem to assume submission in hard copy: ITC 5 refers to the "1st Inner Envelope" and "2nd Inner Envelope"; Form TECH-1 states that the Financial Proposal is "sealed in a separate envelope"; and ITC 11.10 states that late Proposals will be "returned unopened." We understand that these references should be read as applying to the electronic files, and that no hard copy needs to be submitted. Is our understanding correct? We would also appreciate confirmation that the e-mail containing the password for the Technical Proposal should reach JICA by the proposal submission deadline (16:00 local time, 2 November 2026).	"The proposal shall comprise the documents and forms listed below; Technical Proposal: (1) TECH-1 (2) TECH-2 (3) TECH-3 (4) TECH-4 (5) TECH-5 (6) TECH-6 Financial Proposal: (1) FIN-1 (2) FIN-2" - The second sentence of the Form TECH-1 in section 4. shall be replaced with below; Original: "We are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical Proposal and a Financial Proposal sealed in a separate envelope." Replaced: "We are hereby submitting our Technical Proposal and Financial Proposal." Regarding the password for the Technical Proposal, your understanding is correct.
4	Correction of errors	Correction of errors (Section 3, ITC 15 and 15.1) ITC 15, "Correction of Errors," states that activities and items described in the Technical Proposal but not priced in the Financial Proposal	It is correct that according to ITC 15, the consultant may not make correction of error after submitted the Financial Proposal, however,

		"shall be assumed to be included in the prices of other activities or items, and no corrections are made to the Financial Proposal." By contrast, ITC 15.1 (Time-Based Contracts) states that JICA will correct computational or arithmetical errors, and will adjust the prices where they do not reflect all inputs included in the Technical Proposal. Since this assignment is a Time-based contract, we understand that ITC 15.1 applies and the preceding paragraph does not. Could you kindly confirm which provision applies?	during the evaluation process, JICA will review the proposal and, where applicable under ITC 12.1, JICA make any necessary corrections or adjustments.
5	Standard Form of Contract	Standard Form of Contract (Section 7) Section 1 lists "Section 7 – Standard Form of Contract (SFC) (Time-Based)" as part of the RFP, but it does not appear to be included in the published document. Could you kindly provide it, or let us know where it can be obtained?	Please note the following corrections; "Section 7 – Standard Form of Contract (Time-Based)" is as annex to this material.
6	Eligibility	Eligibility of the contracting entity We would appreciate clarification on which types of entity may submit a Proposal and enter into the Contract with JICA for this assignment. (a) Is the Consultant required to be a legal entity established in Indonesia, i.e., a limited liability company (PT), including a foreign-invested company (PT PMA)? (b) Alternatively, may a representative office of a foreign construction services company (BUJKA) submit a Proposal and sign the Contract in its own name? This assumes the office holds a valid	Foreign companies, such as representative offices, are eligible to participate in this bidding only as part of a joint venture (JV) with an Indonesian company. Either an Indonesian company or a foreign company may act as the lead entity, provided that all applicable eligibility requirements are met. As an additional point, considering the nature of the assignment and the importance of local knowledge and experience, the participation of consultants with adequate expertise and operational capacity in Indonesia is encouraged.

		business licence for construction consultancy services (jasa konsultansi konstruksi). (c) If (b) is acceptable: under Law No. 2 of 2017 on Construction Services, as amended by Law No. 6 of 2023, and its implementing regulations, a BUJKA is required to carry out its work through a joint operation (KSO) with a national construction services company. In that case, would JICA require the Proposal to be submitted by a KSO between the BUJKA and a national consulting firm? If so, would a KSO agreement or letter of intent need to be attached to the Proposal?	
7	Eligibility	Is it possible for a Japanese entity to serve as the prime contractor?	Yes, but please confirm our answer to No. 6 as well.
8	Governing Law	Is the governing law for this procurement Indonesian law?	Yes, your understanding is correct.
9	Components of Document	we could only find the RFP on internet but if there are other documents regarding this bidding, please share them with us kindly.	Please confirm our answer to No. 5.
10	Eligibility	Could you please clarify whether a Japanese entity without a locally incorporated entity in Indonesia is eligible to submit a proposal under any of the following structures? - As a sole Consultant - As a Lead Partner of a Joint Venture (JV) - As a Member/Partner of a Joint Venture (JV) Although the scope covers all of Indonesia, the RFP appears to place particular emphasis on	Please confirm our answer to No. 6 and 7. Regarding the scope, although no specific challenges or projects have been identified at this stage, we understand that industrial and logistics systems in Eastern Indonesia are generally less developed than those in Western Indonesia. We intend to utilize findings of the study to identify key challenges/bottlenecks and consider appropriate countermeasures.

		Eastern Indonesia. Are there any specific challenges or projects in mind?	
11	Eligibility – Nationality of the Consultant	The RfP expresses the price in Indonesian Rupiah (ITC 10.3) and applies Indonesian taxes (ITC 16), but does not state a nationality requirement for the participating firm. Could JICA please confirm whether the participating (or lead) entity must be an Indonesian, locally registered entity, or whether foreign firms are also eligible to participate?	Please confirm our answer to No. 6 and 7.
12	Eligibility – Consortium / Joint Venture	If an Indonesian entity is required, could JICA please confirm whether an Indonesian entity may act as the lead and form a joint venture/consortium with an overseas (e.g., Japanese) entity? Clause 6 (Only One Proposal) refers to joint ventures, and we would appreciate confirmation that a lead-Indonesian entity with an overseas partner is an acceptable structure.	Please confirm our answer to No. 6 and 7.
131	Team Leader – Employment and Secondment	TOR 4(1) requires the Team Leader to be fluent in Japanese (N1 if not a native speaker), which may be met by proposing a Japanese expert as Team Leader. Could JICA please confirm whether the Team Leader must be an employee of the lead entity, or whether the Team Leader may be seconded from a consortium/JV partner or engaged as an individual expert?	The Team Leader does not necessarily have to be an employee of the lead entity.
14	Key Experts – Position Title Consistency	The evaluation criteria (ITC 14.1) list "Position 3: Technical Consultant (10 points)," while the TOR 4(3) refers to this position as "Technical Staff." Could JICA please confirm that these refer to the same Key Expert position, and that only the three	Please confirm our answer to No.3. For the evaluation, your understanding is correct; only 3 Key Experts are subject to technical evaluation.

		Key Experts (Team Leader, Vice Team Leader, and Technical Consultant/Staff) are subject to technical evaluation?	
15	Person-Months Basis	The TOR 6 estimates fifteen (15) person-months and notes that bidders may propose a reduced number. Could JICA please confirm whether the 15 person-months is a ceiling or an indicative estimate, and whether it covers only the three Key Experts or also the "other experts/staff" referred to in the TOR 4 Note?	The 15 person-months indicated in the TOR is an indicative estimate. Based on our assumption, it is intended to cover not only the three Key Experts but any other experts/staff referred to in Note 4 of the TOR.
16	Provision of Data and Stakeholder Access	ITC 1.2 lists the inputs and data to be provided by the Client as "N/A," while the Scope of Services relies substantially on existing reports and data and on interviews with government stakeholders and Japanese companies. Could JICA please confirm whether it will facilitate access to key data sources and introductions to the relevant stakeholders for the interviews?	We expect the Consultant to primarily utilize publicly available sources for the desktop research. For interviews, we will provide support to the extent possible, including facilitating connections with relevant government stakeholders and Japanese companies and issuing request letters to those.

Annex

NO.

CONTRACT FOR CONSULTANT'S SERVICES

PERJANJIAN UNTUK LAYANAN KONSULTASI

(Time-Based)

(Berdasarkan Waktu)

Project Name: Study on Logistics Challenges and Improvement Measures in Indonesia

Nama Proyek: **Study on Logistics Challenges and Improvement Measures in Indonesia**

Between

Antara

Japan International Cooperation Agency Indonesia Office

And

Dan

[Name of the Consultant]

This CONTRACT (hereinafter called the "Contract") is made the [*day*] day of the month of [*month*], [*year*], between, on the one hand, Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office (hereinafter called the "Client") and, on the other hand, [*name of Consultant*] (hereinafter called the "Consultant").

WHEREAS

(a) the Client has requested the Consultant to provide certain consulting services as defined in this Contract (hereinafter called the "Services");

(b) the Consultant, having represented to the Client that it has the required professional skills, expertise and technical resources, has agreed to provide the Services on the terms and conditions set forth in this Contract;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

1. The following documents attached hereto shall be deemed to form an integral part of this Contract:

 (a) The Special Conditions of Contract (SCC);
 (b) The General Conditions of Contract (GCC);

 (c) The following Appendices:

PERJANJIAN **ini** (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dibuat pada [hari] hari bulan [bulan], [tahun], antara, satu pihak, Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office (selanjutnya disebut sebagai "Klien") dan, pihak satunya [nama Konsultan] (selanjutnya disebut sebagai "Konsultan").

BAHWA

(a) Klien telah meminta Konsultan untuk menyediakan layanan konsultasi tertentu sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian (selanjutnya disebut sebagai "Layanan").

(b) Konsultan, yang telah menyatakan kepada Klien bahwa ia memiliki keterampilan professional, keahlian dan sumber daya teknis yang disyaratkan, telah setuju untuk memberikan Layanan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;

SELANJUTNYA para pihak dengan ini menyetujui sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen berikut yang dilampirkan di sini akan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:

 (a) Syarat Khusus Perjanjian (SCC);

 (b) Syarat Umum Perjanjian (GCC);

 (c) Lampiran-lampiran berikut:

Appendix A: Description of Services

Appendix B: Expert

Appendix C: Breakdown of Remuneration, Reimbursable Expenses and Tax Estimates

In the event of any inconsistency between the documents, the following order of precedence shall prevail: the Special Conditions of Contract; the General Conditions of Contract; Appendix A; Appendix B; Appendix C. Any reference to this Contract shall include, where the context permits, a reference to its Appendices.

2. The mutual rights and obligations of the Client and the Consultant shall be as set forth in the Contract, in particular:

 (a) the Consultant shall carry out the Services in accordance with the provisions of the Contract; and

 (b) the Client shall make payments to the Consultant in accordance with the provisions of the Contract;

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Contract to be signed in their respective names as of the day and year first above written.

For and on behalf of
Untuk dan atas nama
Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office

Lampiran A : Deskripsi Layanan

Lampiran B : Ahli

Lampiran C: Rincian Remunerasi, Pengeluaran yang dapat Diganti dan Perkiraan Pajak.

Dalam hal adanya ketidakonsistenan antara dokumen-dokumen, urutan prioritas berikut akan berlaku: Syarat Khusus Perjanjian; Syarat Umum Perjanjian; Lampiran A; Lampiran B; Lampiran C. Referensi apapun untuk Perjanjia ini akan mencakup, dimana keadaannya memperkenankan, referensi ke Lampirannya.

2. Hak dan kewajiban bersama antara Klien dan Konsultan akan diatur dalam Perjanjian, khususnya:

 (a) Konsultan harus menjalankan Layanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian; dan
 (b) Klien harus melakukan pembayaran kepada Konsultan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian;

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak dalam Perjanjian ini telah membuat Perjanjian ini untuk ditandatangani atas nama masing-masing pada hari dan tahun pertama yang tertulis di atas.

[name of CR]/[nama CR]
Chief Representative/ *Kepala Perwakilan*

For and on behalf of
Untuk dan atas nama
[name of Consultant or Name of a Joint Venture]

[Authorized Representative of the Consultant – name and signature]/[Perwakilan Resmi Konsultan- nama dan tanda tangan]

Special Conditions of Contract

Syarat Khusus Perjanjian

Number of GCC Clause ***Nomor Klausul GCC***	**Amendments of, and Supplements to, Clauses in the General Conditions of Contract** ***Perubahan, dan Tambahan untuk, Klausul dalam Syarat Umum Perjanjian***
1.6 Communication **Komunikasi**	The addresses are: *Alamat-alamatnya adalah*: **For the Client/*Untuk Klien*** Attention/ *Kepada* : Mr./Ms. （担当者名） Address/*Alamat*:C/O; Japan International Cooperation Agency Indonesia Office, Sentral Senayan 2,Jl.Asia Afrika No.8, Jakarta 10270, Telephone/*Nomor Telepon*: 021-5795-2112 Ext. E-mail/*E-mail*: @jica.go.jp **For the Consultant/*Untuk Konsultan*** Attention/*Kepada*: Mr. /Ms. Address/*Alamat* : Telephone/*Nomor Telepon*: Ext. *E*-mail/*E-mail*:
1.7 Authority of Lead Member **Wewenang Pimpinan Anggota**	*The Lead Member is [insert name of member]* ***Note**: If the Consultant consists of a Joint Venture the name of the entity whose address is specified in Clause SCC 1.6 should be inserted here. If the Consultant consists only of one entity, delete this Clause SCC 1.7.*

	Catatan: Jika Konsultan terdiri dari Joint Venture nama badan yang alamatnya ditetapkan dalam Klausul SCC 1.6 harus dimasukkan disini. Jika Konsultan terdiri dari hanya satu badan, hapus Klausul ini SCC 1.7.
1.8 Authorized Representative **Perwakilan Resmi**	The Authorized Representatives are: *Perwakilan Resmi adalah*: **For the Client/*Untuk Klien*:** Mr./Ms. (監督職員名) , Senior Representative/*Perwakilan Senior* **For the Consultant/*Untuk Konsultan*:** Mr./Ms.TeamLeader 等) , Team Leader/*Pemimipin Tim*
2.1 Contract Expiration Date **Tanggal Berakhir Perjanjian**	This Contract shall remain in force until [*insert date*]. *Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan [masukkan tanggal]* *Note: This is the contractual performance deadline, not the delivery deadline. Based on the premise that the deliverables inspection will be completed by the contract performance deadline, the date of final delivery submission shall be set no later than 10 working days prior to the contract performance deadline. Furthermore, the final delivery shall be those mutually confirmed by both parties, and all draft exchanges must be completed by that time.* The submission dates for each delivery should be listed in Appendix A. *Catatan: Ini adalah batas waktu pelaksanaan kontrak, bukan batas waktu penyerahan. Berdasarkan ketentuan bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan (deliverables inspection) akan diselesaikan paling lambat pada tanggal batas waktu pelaksanaan kontrak, maka tanggal penyerahan akhir hasil pekerjaan harus ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal batas waktu pelaksanaan kontrak.* *Selanjutnya, hasil penyerahan akhir yang dimaksud adalah hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, dan seluruh pertukaran rancangan (draft) harus telah diselesaikan sebelum waktu tersebut.*

	Tanggal penyerahan untuk setiap hasil pekerjaan dicantumkan dalam Lampiran A.
6.1(b) Ceiling Amount **Jumlah Maksimum**	The ceiling amount is [*insert amount and currency*] inclusive or exclusive of local taxes. *Jumlah maksimum adalah [masukkan jumlah dan mata uang] termasuk atau tidak termasuk pajak lokal.* The amount of VAT is [*insert amount and currency*]. *Jumlah PPN adalah [masukkan jumlah dan mata uang].*
6.3 Currency of Payment **Mata Uang Pembayaran**	The currency of payment shall be Indonesian Rupiah (IDR). *Mata uang untuk pembayaran adalah Rupiah Indonesia (Rp).*
6.4(a) Advance Payment **Pembayara di Muka**	*Note: This clause to be finalized at Contract negotiations. Sample provision are provided below for reference:* (a) The amount of the advance payment is [*insert amount and currency*], which shall be equivalent to forty (40) percent of a total sum of remuneration and reimbursable expenses in Appendix C. *Jumlah pembayaran di muka adalah [masukkan jumlah dan mata uang] yang sama dengan 40 (empat puluh) persen dari jumlah total remunerasi dan pengeluaran yang dapat dikembalikan dalam Lampiran C.* (b) The advance payment bank guarantee shall be in the amount and in the currency of the advance payment. Jaminan bank *pembayaran di muka bank garansi harus dalam jumlah dan mata uang dari pembayaran di muka.* (c) The advance payment bank guarantee shall be released when the total payments due from the Client exceed the amount of the advance payment. *Jaminan bank pembayaran di muka akan dilepaskan ketika jumlah pembayaran jatuh tempo dari Klien melebihi jumlah pembayaran di muka.*
6.4(e) VAT Amount **Jumlah PPN**	In case the Client obtain permission for exemption of VAT on this Contract from the Government of Indonesia, the Client shall immediately notify the Consultant with the necessary documents and shall exclude the amount of VAT from the final payment.

	Dalam hal Klien mendapatkan izin untuk mengecualikan PPN dalam Perjanjian ini dari Pemerintah Indonesia, Klien akan segera mungkin memberitahukan Konsultan dengan dokumen yang diperlukan dan akan mengecualikan jumlah PPN dari pembayaran akhir.
6.4(f) Bank Account **Informasi Bank**	The account is: *Akunnya adalah*: Bank Name: AA Bank *Nama Bank* Branch Name: BB Branch *Nama Cabang* Address: CC, Jakarta *Alamat* Account No.: 1234567 *Nomor Akun* Name of the account's holder: DDDD *Nama pemegang akun*

General Conditions of Contract
Syarat Umum Perjanjian

1. General Provision

1.1 Definitions

Unless the context otherwise requires, the following terms whenever in this Contract have the following meanings;

(a) "Applicable Law" means the law and any other instruments having the force of law in Indonesia, as they may be issued and in force from time to time.

(b) "Client" means Japan International Cooperation Agency Indonesia Office (JICA).

(c) "Consultant" means any entity or individual including a Joint Venture selected by the Client to provide the Services under the signed Contract.

(d) "Party" means the Client or the Consultant, as the case may be, and "Parties" means both of them.

(e) "Contract" means legally binding written agreement signed between the Client and the Consultant and includes all the attached documents listed in paragraph 1 of the Form of Contract (the General Conditions(GCC), the

1. Ketentuan Umum

1.1 Definisi

Kecuali jika isi nya menentukan lain, istilah berikut ini dalam Perjanjian ini memilki arti sebagai berikut;

(a) "Hukum yang Berlaku" adalah hukum dan instrument lainnya yang memiliki kekuatan hukum di Indonesia, karena mereka dapat diterbitkan dan berlaku dari waktu ke waktu.

(b) "Klien" adalah Japan International Cooperation Agency Indonesia Office (JICA).

(c) "Konsultan" adalah badan atau individu apapun termasuk *Joint Venture* yang dipilih oleh Klien untuk menyediakan Layanan berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani.

(d) "Pihak" adalah Klien atau Konsultan, jika memungkinkan, dan "Para Pihak" berarti adalah keduanya.

(e) "Perjanjian" adalah perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum yang ditandatangani antara Klien dan Konsultan dan termasuk seluruh dokumen-dokumen yang terlampir yang terdaftar dalam ayat 1 dalam Formulir Perjanjian (Ketenuan Umum (GCC), Ketentuan

Special Conditions (SCC), and the Appendices.

Khusus (SCC), dan Lampiran-lampiran.

(f) "day" means calendar day unless indicated otherwise.

(f) "hari" adalah hari calendar kecuali diindikasikan sebaliknya.

(g) "Services" means the work to be performed by the Consultant pursuant to this Contract,as described in Appendix A

(g) "Layanan" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan sesuai dengan Perjanjian ini yang dideskripsikan dalam Lampiran A.

(h) "GCC" means these General Conditions of Contract.

(h) "GCC" adalah Syarat Umum Perjanjian.

(i) "SCC" means the Special Conditions of Contract by which the GCC may be amended or supplemented but not over-written.

(i) "SCC" adalah Syarat Khusus Perjanjian yang mana GCC dapat diubah atau ditambah tetapi tidak ditulis secara berlebihan.

(j) "Joint Venture" means an association with or without a legal personality distinct from its members, of more than one Consultant where one member has the authority to conduct all businesses for and behalf of any and all the members of the JV, and where the members of the JV are jointly and severally liable to the Client for the performance of the Contract.

(j) "*Joint Venture*" adalah asosiasi dengan atau tanpa kepribadian hukum yang berbeda dari anggotanya, lebih dari satu Konsultan dimana satu anggota memiliki wewenang untuk melakukan semua bisnis untuk dan atas nama semua anggota dari JV, dan dimana anggota JV bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada Klien atas pekerjaan di Perjanjian.

(k) "Sub-consultant(s)" means an entity or an individual to whom/which the Consultant subcontracts any part of the Services while remaining solely liable for the execution of the Contract.

(k) "Sub-konsultan" adalah badan atau individu kepada siapa/yang mana Konsultan mensubkontrakkan bagian apapun dari Layanan dengan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian.

(l) "Experts" means an individual professional provided by the Consultant, its Sub-consultant or JV member(s) assigned by the Consultant

(l) "Ahli" adalah individu professional yang disediakan oleh Konsultan, Sub-konsultan atau anggota JV yang ditugaskan oleh Konsultan untuk

to perform the Services or any part thereof under the Contract.

(m) "Third Party"means any person or entity other than the Client, the Consultant or a Sub-consultant.

1.2 Law Governing Contract

This Contract, its meaning and interpretation, and the relation between the Parties shall be governed by the laws and any other instruments having the force of law in Indonesia.

1.3 Severability

If any provision or condition of this Contract is prohibited or rendered invalid or unenforceable, such prohibition, invalidity or unenforceability shall not affect the validity or enforceability of any other provisions and conditions of this Contract.

1.4 Language

This Contract is written in the English language and the Indonesian language. In case of any inconsistency between the English version and the Indonesian version, English version shall always prevail and the relevant Indonesian version shall be deemed to be automatically amended to conform with the relevant English version.

1.5 Headings

The headings shall not limit, alter or affect the meaning of this Contract.

melakukan Layanan atau setiap bagiannya berdasarkan Perjanjian.

(m) "Pihak Ketiga" adalah setiap orang atau badan selain dari Klien, Konsultan atau Sub-konsultan.

1.2 Hukum yang Mengatur Perjanjian

Perjanjian ini, arti dan interpretasi serta hubungan antara Para Pihak akan diatur dengan hukum dan insturmen lainnya yang memiliki kekuatan hukum di Indonesia.

1.3 Keterpisahan

Jika ada ketentuan atau syarat Perjanjian ini yang dilarang atau dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, larangan, ketidakabsahan atau ketidakberdayaan tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dan syarat Perjanjian ini.

1.4 Bahasa

Perjanjian ini ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris yang selalu berlaku dan versi Bahasa Indonesia yang terkait akan dianggap secara otomatis dirubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Inggris yang terkait.

1.5 Judul

Judul tidak akan membatasi, merubah atau memberikan dampak terhadap arti dari Perjanjian ini.

1.6 Communications

Any communication required or permitted to be given or made pursuant to this Contract shall be in writing in English. Any such notice, request or consent shall be deemed to have been given or made when delivered in person to an authorized representative of the Party to whom the communication is addressed, or when sent to such Party at the address specified in the SCC.

A Party may change its address for notice hereunder by giving the other Party any communication of such change to the address specified in the SCC.

1.7 Authority of Lead Member

In case the Consultant is a joint venture, the members shall hereby authorize the member specified in the SCC to act on their behalf in exercising all the Consultant's rights and obligations towards the Client under this Contract, including without limitation the receiving of instructions and payments from the Client.

1.8 Authorized Representatives

Any action required or permitted to be taken, and any document required or permitted to be executed under this Contract by the Client or the Consultant may be taken or executed by the officials specified in the SCC.

1.6 Komunikasi

Komunikasi apapun yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan atau dibuat sesuai dengan Perjanjian ini harus secara tertulis dalam Bahasa Inggris. Pemberitahuan, permintaan atau persetujuan apapun akan dianggap telah diberikan atau dibuat saat disampaikan secara langsung kepada perwakilan resmi dari suatu Pihak kepada siapa komunikasi tersebut ditujukan, atau ketika dikirim ke Pihak tersebut pada alamat yang ditentukan dalam SCC.

Suatu Pihak dapat merubah alamatnya untuk pemberitahuan di bawah ini dengan memberikan kepada Pihak lainnya komunikasi apapun tentang perubahan tersebut ke alamat yang ditentukan dalam SCC.

1.7 Wewenang Pimpinan Anggota

Dalam hal Konsultan adalah *joint venture*, anggota akan dengan ini memberikan wewenang kepada anggota yang ditentukan dalam SCC untuk bertindak atas nama mereka dalam melaksanakan semua hak dan kewajiban Konsultan terhadap Klien berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerimaan instruksi dan pembayaran dari Klien.

1.8 Perwakilan Resmi

Tindakan apapun yang diperlukan atau diizinkan untuk diambil, dan dokumen apapun yang diperlukan atau diizinkan untuk dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini oleh Klien atau Konsultan

dapat diambil atau dilaksanakan oleh pejabat yang ditentukan dalam SCC.

2. Completion, Modification and Termination of Contract

2.1 Expiration Date of Contract

This Contract shall come into force and effect on the date when this Contract has been signed by the Parties and, unless earlier terminated, shall remain in force until the date as stipulated in the SCC.

2.2 Entire Agreement

This Contract contains all covenants, stipulations and provisions agreed by the Parties. No agent or representative of either Party has authority to make, and the Parties shall not be bound by or be liable for, any statement, representation, promise or agreement not set forth herein.

2.3 Modifications or Variations

Any modification or variation of the terms and conditions of this Contract, including any modification or variation of the scope of the Services, may only be made by written agreement between the Parties. However, each Party shall give due consideration to any proposals for modification or variation made by the other Party.

2.4 Force Majeure

2.4.1 Definition

For the purposes of this Contract, "Force Majeure" means an event which is beyond the

2. Penyelesaian, Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian

2.1 Tanggal Berakhir Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku dan efektif pada tanggal ketika Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak dan, kecuali diakhiri lebih awal, akan tetap berlaku sampai tanggal yang ditentukan dalam SCC.

2.2 Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini berisi seluruh janji, penetapan dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak. Tidak ada agen atau perwakilan dari kedua Pihak yang memiliki wewenang untuk membuat, dan Para Pihak tidak akan terikat oleh atau bertanggung jawab untuk, pengutaraan, pernyataan, janji atau persetujuan apapun yang tidak diatur di sini.

2.3 Perubahan dan Variasi

Perubahan atau variasi apapun dari syarat dan ketentuan Perjanjian ini, termasuk perubahan atau variasi apapun dari lingkup Layanan, hanya dapat dibuat dengan perjanjian tertulis antara Para Pihak. Tetapi, masing-masing Pihak harus mempertimbangkan usulan untuk perubahan atau variasi yang dibuat oleh Pihak lainnya.

2.4 Keadaan Kahar

2.4.1 Definisi

Untuk tujuan Perjanjian ini "Keadaan Kahar" adalah sebuah peristiwa yang

reasonable control of a Party, is not foreseeable, is unavoidable, and makes a Party's performance of its obligations hereunder impossible or so impractical as reasonably to be considered impossible under the circumstances, and subject to those requirements, includes, but is not limited to, war, riots, civil disorder, earthquake, fire, explosion, pandemic, storm, flood or other adverse weather conditions, strikes, lockouts or other industrial action, confiscation or any other action by Government agencies.

diluar kontrol yang masuk akal suatu Pihak, yang tidak terperkirakan, tidak terhindarkan, dan membuat kinerja suatu Pihak atas kewajibannya di sini menjadi mustahil atau tidak praktis dan dianggap tidak mungkin dalam keadaan tersebut, dan tunduk pada persyaratan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, perang, kerusuhan, gangguan sipil, gempa bumi, kebakaran, ledakan, pandemi, badai, banjir atau kondisi cuaca buruk lainnya, mogok, penguncian atau tindakan industri lainnya, penyitaan atau tindakan apapun lainnya oleh lembaga Pemerintah.

2.4.2 No Breach of Contract

The failure of a Party to fulfil any of its obligations hereunder shall not be considered to be a breach of, or default under, this Contract insofar as such inability arises from an event of Force Majeure, provided that the Party affected by such an event has taken all reasonable precautions, due care and reasonable alternative measures, all with the objective of carrying out the terms and conditions of this Contract.

2.4.2 Tidak ada Pelanggaran Perjanjian

Kegagalan suatu Pihak untuk memenuhi kewajibannya di sini tidak akan dipertimbangkan sebagai pelanggaran atau kesalahan berdasarkan, Perjanjian ini sejauh ketidakmampuan tersebut muncul dari peristiwa Keadaaan Kahar, asalkan Pihak yang terpengaruh oleh peristiwa tersebut telah mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang wajar, semua dengan tujuan untuk melaksanakan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

2.4.3 Measures to be Taken

(a) A Party affected by an event of Force Majeure shall continue to perform its obligations under this Contract as far as is reasonably practical, and shall take all reasonable measures to minimize the consequences of any event of Force Majeure.

2.4.3 Tindakan untuk Diambil

(a) Suatu Pihak yang terdampak oleh peristiwa Keadaan Kahar akan melanjutkan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara wajar, dan harus mengambil seluruh langkah yang wajar untuk meminimalkan

konsekuensi dari setiap peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

(b) A Party affected by an event of Force Majeure shall notify the other Party of such event as soon as possible, and in any case not later than fourteen (14) days following the occurrence of such event, providing evidence of the nature and cause of such event, and shall similarly give written notice of the restoration of normal conditions as soon as possible.

(b) Suatu Pihak yang terdampak oleh peristiwa Keadaan Kahar harus memberitahuan Pihak lainnya atas peristiwa tersebut secepat mungkin, dan dalam hal apapun selambat-lambatnya empat belas (14) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut, dengan memberikan bukti dan penyebab peristiwa tersebut, dan akan memberikan pemberitahuan tertulis atas pemulihan kondisi normal sesegera mungkin.

(c) Any period within which a Party shall, pursuant to this Contract, complete any action or task, shall be extended for a period equal to the time during which such Party was unable to perform such action as a result of Force Majeure.

(c) Setiap periode di mana suatu Pihak harus, sesuai dengan Perjanjian ini, menyelesaikan tindakan atau tugas apapun, akan diperpanjang untuk periode yang sama dengan waktu di mana Pihak tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai akibat dari Keadaan Kahar.

(d) During the period of their inability to perform the Services as a result of an event of Force Majeure, the Consultant, upon instructions by the Client, shall either:

(d) Selama periode ketidakmampuan untuk melakukan Layanan sebagai akibat dari Keadaan Kahar, Konsultan atas instruksi Klien akan:

(i) demobilize, in which case the Consultant shall be reimbursed for additional costs which are reasonably and necessarily incurred with prior written approval by the Client, and, if required by the Client, in reactivating the Services; or

(i) demobilisasi, dalam hal di mana biaya tambahan yang secara wajar dan perlu dikeluarkan Konsultan dapat diganti dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Klien, dan, jika diminta oleh Klien, untuk mengaktifkan kembali Layanan; atau

(ii) continue with the Services to the extent reasonably possible, in which case the Consultant shall continue to

(ii) melanjutkan Layanan sejauh dapat dilakukan, yang mana Konsultan akan tetap dibayar

be paid under the terms of this Contract and reimbursed for additional costs which are reasonably and necessarily incurred with prior written approval by the Client.

berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan biaya tambahan yang secara wajar dan perlu dikeluarkan dapat diganti dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Klien.

2.5 Suspension

The Client may, by written notice of suspension to the Consultant, suspend all payments to the Consultant hereunder if the Consultant fails to perform any of its obligations under this Contract, including the carrying out of the Services.

2.5 Penangguhan

Klien dapat, dengan pemberitahuan tertulis tentang penangguhan kepada Konsultan, menangguhkan semua pembayaran kepada Konsultan di bawah ini jika Konsultan gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk pelaksanaan Pelayanan.

2.6 Termination

This Contract may be terminated by either Party as per provisions set up below:

2.6 Pengakhiran

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai ketentuan yang ditetapkan di bawah ini:

2.6.1 By the Client

The Client may terminate this Contract in case of the occurrence of any of the events specified in paragraphs (a) through (e) of this Clause. In such an occurrence the Client shall give at least thirty (30) days' written notice of termination to the Consultant:

2.6.1 Oleh Klien

Klien dapat mengakhiri Perjanjian ini dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam ayat (a) sampai (e) Klausul ini. Dalam hal terjadinya peristiwa tersebut, Klien akan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum pengakhiran kepada Konsultan:

(a) If the Consultant fails to remedy a failure in the performance of its obligations hereunder;

(a) Jika Konsultan gagal untuk memperbaiki kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

(b) If the Consultant becomes insolvent or bankrupt;

(b) Jika Konsultan pailit atau bangkrut;

(c) If, as the result of Force Majeure, the Consultant is unable to perform a material portion of the Services for a period of not less than sixty (60) days;

(d) If the Client, in its sole discretion and for any reason whatsoever, decides to terminate this Contract;

(e) If the Client determines that the Consultant has engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive or obstructive practices, in competing for or in executing this Contract.

2.6.2 By the Consultant

The Consultant may terminate this Contract, by not less than thirty (30) days' written notice to the Client, in case of the occurrence of any of the events specified in paragraphs (a) through (b) of this Clause.

(a) If the Client fails to pay any money due to the Consultant pursuant to this Contract within forty-five (45) days after receiving written notice from the Consultant that such payment is overdue.

(b) If, as the result of Force Majeure, the Consultant is unable to perform a material portion of the Services for a period of not less than sixty (60) days.

2.6.3 Payment upon the Termination

(c) Jika, sebagai hasil dari Keadaan Kahar, Konsultan tidak dapat melaksanakan kewajiban materil dari Layanan untuk jangka waktu tidak kurang dari enam puluh (60) hari;

(d) Jika Klien, dengan kebijakannya sendiri dan dengan alasan apapun, memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian ini;

(e) Jika Klien menetapkan bahwa Konsultan telah terlibat dalam praktik korupsi, penipuan, kolusi, koersif atau obstruktif, dalam bersaing untuk atau dalam melaksanakan Perjanjian ini.

2.6.2 Oleh Konsultan

Konsultan dapat mengakhiri Perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari tiga puluh (30) hari kepada Klien, dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam ayat (a) sampai (b) Klausul ini.

(a) Jika Klien gagal untuk membayar uang apapaun kepada Konsultan sesuai dengan Perjanjian ini dalam waktu empat puluh lima (45) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Konsultan bahwa pembayaran tersebut telah lewat waktunya.

(b) Jika, sebagai hasil dari Keadaan Kahar, Konsultan tidak dapat melaksanakan kewajiban materil dari Layanan untuk jangka waktu tidak kurang dari enam puluh (60) hari.

2.6.3 Pembayaran atas Pengakhiran

Upon termination of this Contract, the Client shall make the following payments to the Consultant:

(a) Payment pursuant to Clause GCC 6 for Services which are, in the reasonable opinion of the Client, satisfactorily performed prior to the effective date of termination;

(b) If the advance payment had already paid to the Consultant, the amount of the advance payment shall be reduced from the amount defined in paragraph (a) above.

(c) In the case of the paragraph (b) above, if there is still a balance of the advance payment, the Consultant shall immediately refund the balance to the Client.

2.6.4 Waiver of Court Pronouncement

The Parties agree to waive the provisions of Articles 1266 of Indonesian Civil Code to the extent it requires court pronouncement in respect of termination of this Contract.

3. Obligation of the Consultant

3.1 General

3.1.1 Standard of Performance

(a) The Consultant shall perform the Services and carry out the Services with all due diligence, efficiency and economy, in accordance with generally accepted professional standards and practices, and shall observe sound management practices, and employ appropriate technology and safe and

Atas pengakhiran Perjanjian ini, Klien harus membuat pembayaran-pembayaran berikut kepada Konsultan:

(a) Pembayaran sesuai dengan Klausul GCC 6 untuk Layanan, yang menurut pendapat yang wajar dari Klien, dilakukan dengan hasil memuaskan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran;

(b) Jika pembayaran uang muka telah dibayar kepada Konsultan, jumlah pembayaran uang muka akan dikurangi dari jumlah yang didefinisikan di ayat (a) di atas.

(c) Dalam hal ayat (b) di atas, jika masih ada saldo dari pembayaran uang muka, Konsultan akan segera mengembalikan saldo tersebut kepada Klien.

2.6.4 Pengesampingan Putusan Pengadilan

Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh membutuhkan putusan pengadilan sehubungan dengan pemutusan Perjanjian ini.

3. Kewajiban Konsultan

3.1 Umum

3.1.1 Standar Kinerja

(a) Konsultan harus melaksanakan Layanan dan menjalankan Layanan dengan semua uji tuntas, efisiensi dan ekonomi, sesuai dengan standar praktek professional yang diterima secara umum, dan harus mematuhi

effective equipment, machinery, materials and methods.

(b) The Consultant may subcontract part of the Services to an extent and with such experts and sub-consultants as may be approved in advance in writing by the Client. Notwithstanding such approval, the Consultant shall retain full responsibility for the Services.

3.1.2 Law Applicable to Services

The Consultant shall perform the Services in accordance with this Contract and the Applicable Law and shall take all practicable steps to ensure that any of its Experts and Sub-consultants, comply with the Applicable Law.

3.2 Obtaining Permits and Approvals

The Consultant shall obtain all necessary permits and approvals from the Government of Indonesia and other competent authorities, required for executing the Service, and if necessary shall acquire all the necessary rights and privileges for access to and use worksite(s) for the purpose of executing the Service.

3.3 Confidentiality

Except with the prior written consent of the Client, the Consultant shall not at any time, even after the expiry or termination of this

praktik manajemen yang baik, dan menggunakan teknologi tepat guna serta peralatan, mesin, bahan dan metode yang aman dan efektif.

(b) Konsultan dapat mensubkontrakkan sebagian Layanan sejauh dan dengan ahli dan sub-konsultan sebagaimana dapat disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Klien. Tanpa mengesampingkan persetujuan tersebut, Konsultan akan bertanggung jawab secara penuh atas Layanan.

3.1.2 Hukum yang Berlaku bagi Layanan

Konsultan akan melaksanakan Layanan sesuai dengan Perjanjian ini dan Hukum yang Berlaku dan akan melakukan semua langkah praktis untuk memastikan bahwa Ahli dan Sub-konsultannya mematuhi Hukum yang Berlaku.

3.2 Memperoleh Izin dan Persetujuan

Konsultan harus mendapatkan seluruh izin dan persetujuan yang dibutuhkan dari Pemerintah Indonesia dan otoritas yang kompeten lainnya, yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan, dan jika perlu akan memperoleh semua hak dan hak istimewa yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan tempat kerja untuk tujuan melaksanakan Layanan.

3.3 Kerahasiaan

Kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Klien, Konsultan tidak boleh kapanpun, bahkan setelah

Contract, communicate to any person or entity any confidential information (including but not limited to pesonnal information and documents make "confidential" or other similar notice) acquired in the course of the Services.

berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini, berkomunikasi dengan setiap orang atau badan mengenai Informasi Rahasia apapun (termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi pribadi dan dokumen yang dibuat "rahasia" atau pemberitahuan serupa lainnya) yang diperoleh selama pelaksanaan Layanan.

3.4 Liability of the Consultants

(a) The Consultant shall be responsible for, and shall indemnify the Client from and against any and all claims, losses and damages incurred by the Client during or in connection with the Services caused by intentional or negligent act of the Consultant.

(b) The Consultant undertakes full responsibility in respect of life, health, and accidents for the Experts.

(c) The Consultant shall be responsible for, and shall indemnify the Client, in respect of loss of or damage to equipment and materials furnished by the Client, or purchased by the Consultant in whole or in part with funds provided by the Client.

(d) The Consultant shall ensure that all goods and services (including without limitation all computer hardware, software and systems) procured by the Consultant out of funds provided or reimbursed by the Client or used by the Consultant in the carrying out of the Services do not violate or infringe

3.4 Tanggung Jawab Konsultan

(a) Konsultan harus bertanggung jawab untuk, dan akan mengganti rugi kepada Klien dari dan terhadap setiap dan semua klaim, kerugian dan kerusakan yang dialami oleh Klien selama atau sehubungan dengan Layanan yang disebabkan oleh tindakan Konsultan yang disengaja atau kelalaian Konsultan.

(b) Konsultan bertanggung jawab penuh dalam hal kehidupan, kesehatan, dan kecelakaan Ahli.

(c) Konsultan akan bertanggung jawab untuk, dan akan mengganti rugi kepada Klien, sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan peralatan dan bahan yang disediakan oleh Klien, atau dibeli oleh Konsultan secara keseluruhan atau sebagian dengan dana yang disediakan oleh Klien.

(d) Konsultan harus memastikan bahwa seluruh barang dan layanan (termasuk tanpa batasan seluruh perangkat keras, perangkat lunak dan sistem komputer) yang dibeli oleh Konsultan dari dana yang disediakan atau diganti oleh Klien atau digunakan oleh Konsultan

any industrial property or intellectual property right or claim of any Third Party.

dalam melaksanakan Layanan tidak menyalahi atau melanggar hak kekayaan industri atau hak kekayaan intelektual atau klaim dari Pihak Ketiga manapun.

(e) Upon request of the Client, the Consultant shall, at its own cost and expense, re-perform the Services in the event of Consultant's failure to exercise the skill and care required under Clause GCC 3.1.1 (a).

(e) Atas permintaan Klien, Konsultan akan, dengan biaya dan pengeluaran sendiri, melaksanakan kembali Layanan dalam hal Konsultan gagal untuk melaksanakan keterampilan dan perawatan yang diperlukan berdasarkan Klausul GCC 3.1.1 (a).

3.5 Reporting

Promptly after the completion of the Services (or a part of the Services, in such case), the Consultant shall submit to the Client the reports and deliverables specified in Appendix A(Terms of Reference), in the form, in the numbers and within the time periods set forth in the said Appendix.

3.5 Pelaporan

Segera setelah selesainya Layanan (atau sebagian Layanan, dalam kasus tertentu), Konsultan akan menyerahkan kepada Klien laporan dan hasil yang ditentukan dalam Lampiran A (Kerangka Acuan), dalam bentuk, dalam jumlah dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran tersebut.

3.6 Inspection

(a) The Client shall inspect the Services (or a part of the Services, in such case), based on the reports and deliverables specified in Appendix A and shall notify the result to the Consultant within ten (10) working days after receiving them. Note that working days mean any days other than Indonesian national holidays, days when taking paid leave is encouraged, and holidays at the JICA Indonesia Office.

3.6 Pemeriksaan

(a) Klien akan memeriksa Layanan (atau sebagian Layanan, dalam kasus tertentu), berdasarkan laporan dan hasil yang ditentukan dalam Lampiran A dan akan memberitahukan hasilnya kepada Konsultan dalam sepuluh (10) hari kerja setelah menerimanya. Yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari apapun selain hari libur nasional di Indonesia, hari yang dianjurkan untuk mengambil cuti bersama, serta hari libur di Kantor JICA Indonesia.

(b) If the Client cannot approve any part of the Services the Consultant shall submit such further information and make such change in the said reports and deliverables as the Client may reasonably require. If additional costs are incurred for such further information and change, the Consultant shall pay such costs.

(c) Promptly after the approval of the Services (or a part of the Services, in such case) by the Client, the reports and deliverables said above shall be delivered to the Client.

3.7 Intellectual Property Rights

Unless otherwise stated in the SCC, the ownership of all copyrights and other intellectual property rights with respect to any data compilations, research, spreadsheets, graphs, reports, diagrams, designs, work products, software, or any other documents developed in connection with this Contract will exclusively vest in or remain with the Client which shall have all proprietary rights thereto, notwithstanding that the Consultant agrees or not to publish or make use of any of the intellectual property, or documents relating thereto, without proper attribution.

4. Consultants' Experts and Sub-Consultants

4.1 Description of Experts

(b) Jika Klien tidak dapat menerima bagian apapun dari Layanan Konsultan akan memberikan informasi lanjutan dan membuat perubahan dalam laporan dan hasil tersebut sebagaimana yang mungkin diminta secara wajar oleh Klien. Jika muncul biaya tambahan untuk informasi lebih lanjut dan perubahan tersebut, Konsultan harus membayar biaya tersebut.

(c) Segera setelah penerimaan Layanan (atau sebagian Layanan, dalam kasus tertentu) oleh Klien, laporan dan hasil tersebut di atas akan disampaikan kepada Klien.

3.7 Hak Kekayaan Intelektual

Kecuali ditetapkan sebaliknya dalam SCC, kepemilikan dari seluruh hak cipta dan hak kekakyaan intelektual lainnya sehubungan dengan kompilasi data, riset, *spreadsheet*, grafik, laporan, diagram, rancangan, produk kerja, perangkat lunak, atau dokumen lainnya yang dikembangkan sehubungan dengan Perjanjian ini akan secara eksklusif diberikan atau tetap bersama dengan Klien yang akan memiliki semua hak kepemilikan di dalamnya, terlepas dari persetujuan atau ketidaksetujuan dari Konsultan untuk mempublikasikan atau memanfaatkan kekayaan intelektual apapun, atau dokumen yang berkaitan dengannya, tanpa keterkaitan yang sesuai.

4. Ahli dan Sub-konsultan dari Konsultan

4.1 Deksripsi Ahli

The title, agreed job description, minimum qualification and time-input estimates to carry out the Services of each of the Consultant's Experts are described in Appendix B.

Jabatan, deskripsi pekerjaan yang disetujui, kualifikasi minimum dan perkiraan waktu untuk pemakaian untuk melaksanakan Layanan dari masing-masing Ahli dari Konsultan diuraikan dalam Lampiran B.

4.2 Replacement of Experts

Except as the Client may otherwise agree in writing no Changes shall be made in the Experts.

4.2 Penggantian Ahli

Kecuali karena Klien menyetujui secara tertulis, tidak ada perubahan yang akan dilakukan terhadap Ahli.

4.3 Removal of Experts or Sub Consultants

(a) If the Client finds that any of the Experts or Sub-consultants has committed serious misconduct or has been charged with having committed a criminal action, or shall the Client determine that Consultant's Experts or Sub-consultants have engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive or obstructive practice while performing the Services, the Consultant shall, at the Client's written request, provide a replacement.

(b) In the event that any of Experts or Sub-consultants is found by the Client to be incompetent or incapable in discharging assigned duties, the Client, specifying the grounds therefore, may request the Consultant to provide a replacement.

(c) Any replacement of the removed Experts or Sub-consultants shall possess equivalent or better qualifications and experience and shall be acceptable to the Client.

4.3 Pemberhentian Ahli dan Sub-konsultan

(a) Jika Klien menemukan bahwa Ahli atau Sub-konsultan telah melakukan pelanggaran serius atau telah didakwa telah melakukan tindakan kriminal, atau Klien menentukan bahwa Ahli atau Sub-konsultan telah melakukan praktik korupsi, penipuan, kolusi, koersif atau obstruktif saat melakukan Layanan, Konsultan akan, atas permintaan tertulis Klien, memberikan pengganti.

(b) Dalam hal Klien menemukan bahwa Ahli atau Sub-konsultan manapun tidak kompeten atau tidak mampu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, Klien, dengan memberikan alasannya sebagai dasar, dapat meminta Konsultan untuk menyediakan pengganti.

(c) Pengganti atas Ahli atau Sub-konsultan manapun yang diberhentikan harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang setara atau lebih baik dan dapat diterima oleh Klien.

5. Obligations of the Client

5. Kewajiban Klien

5.1 Assistance

The Client shall provide to the Consultant any such assistance as may be specified in the SCC.

5.2 Services, Facilities and Property of the Client

The Client shall make available to the Consultant and the Experts, for the purpose of the Services and free of any charge, services, facilities, and property described in the SCC at the times and in the manner specified in the SCC.

5.3 Payment Obligation

In consideration of the Services performed by the Consultant under this Contract, the Client shall make such payments to the Consultant and in such manner as is provided by Clause GCC 6 below.

6. Payments to the Consultant

6.1 Ceiling Amount

(a) An estimate of the cost of the Services is set forth in Appendix C (Breakdown of Remuneration, Reimbursable Expenses and Tax Estimates).

(b) Payments under this Contract shall not exceed the ceiling amount specified in the SCC.

(c) For any payments in excess of the ceiling amount specified in Clause GCC 6.1(b), an amendment to this Contract shall be signed by the Parties referring to the provision of this Contract that evokes such amendment.

5.1 Pendampingan

Klien akan menyediakan kepada Konsultan pendampingan yang dapat ditentukan dalam SCC.

5.2 Layanan, Fasilitas dan Properti Klien

Klien harus menyediakan untuk Konsultan dan Ahli, untuk tujuan Layanan dan bebas biaya, layanan, fasilitas, dan properti yang dijelaskan dalam SCC pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam SCC.

5.3 Kewajiban Pembayaran

Dengan mempertimbangkan Layanan yang dilakukan oleh Konsultan berdasarkan Perjanjian ini, Klien harus melakukan pembayaran kepada Konsultan dengan cara yang ditetapkan oleh Klausul GCC 6 di bawah ini.

6. Pembayaran kepada Konsultan

6.1 Jumlah Maksimum

(a) Perkiraan biaya Layanan ditetapkan dalam Lampiran C (Perincian Remunerasi, Biaya yang Dapat Diganti dan Perkiraan Pajak).

(b) Pembayaran berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melebihi jumlah maksimum yang ditentukan dalam SCC.

(c) Untuk setiap pembayaran yang melebihi jumlah maksimum yang ditentukan dalam Klausul GCC 6.1 (b), perubahan terhadap Perjanjian ini harus ditandatangani oleh Para Pihak yang merujuk pada ketentuan

Perjanjian ini yang memicu perubahan tersebut.

(d) Any local indirect taxes chargeable in respect of this Contract for the Services provided by the Consultant are included in the ceiling amount of this Contract.

(d) Setiap pajak lokal tidak langsung apapun yang dikenakan sehubungan Perjanjian ini untuk Layanan yang diberikan oleh Konsultan termasuk dalam jumlah maksimum Perjanjian ini.

6.2 Remuneration and Reimbursable Expenses

6.2 Remunerasi dan Pengeluaran yang Dapat Diganti

(a) The Client shall pay to the Consultant (i) remuneration that shall be determined on the basis of time actually spent by each Expert in the performance of the Services; and (ii) reimbursable expenses that are actually and reasonably incurred by the Consultant in the performance of the Services.

(a) Klien akan membayar kepada Konsultan (i) remunerasi yang akan ditentukan berdasarkan waktu yang sebenarnya dihabiskan oleh masing-masing Ahli dalam melaksanakan Layanan; dan (ii) pengeluaran yang digantikan yang sebenarnya dan wajar terhadap Konsultan dalam melaksanakan Layanan.

(b) All payments for remuneration shall be at the rates set forth in Appendix C.

(b) Seluruh pembayaran untuk remunerasi harus sesuai pada tingkat yang ditentukan dalam Lampiran C.

(c) The remuneration shall cover: (i) such salaries and allowances as the Consultant shall have agreed to pay to the Experts as well as factors for social charges and overheads (bonuses or other means of profit-sharing shall not be allowed as an element of overheads), (ii) the cost of backstopping by home office staff not included in the Experts' list in Appendix B, and (iii) the Consultant's fee.

(c) Remunerasi akan mencakup: (i) gaji dan tunjangan yang telah disepakati oleh Konsultan untuk dibayarkan kepada Ahli serta faktor-faktor untuk biaya sosial dan biaya tambahan (bonus atau cara pembagian keuntungan lainnya tidak boleh sebagai elemen biaya tidak langsung), (ii) biaya staf kantor pusat tidak termasuk dalam daftar Ahli di Lampiran B, dan (iii) biaya Konsultan.

6.3 Currency of payment

6.3 Mata uang pembayaran

Any payment under this Contract shall be made in the currency specified in the SCC.

Pembayaran apapun berdasarkan Perjanjian ini akan dibuat dalam mata uang yang ditentukan dalam SCC.

6.4 Mode of Billing and payment

Billings and payments in respect of the Services shall be made as follows:

(a) Advance Payment

Within twenty eight (28) days after the receipt of the advance payment bank guarantee acceptable to the Client and the invoice for advance payment, the Client shall pay to the Consultant an advance payment as specified in the SCC. The advance payment bank guarantee shall be in the amount and in the currency of the advance payment. Such guarantee is to remain effective until the advance payment has been fully set off.

(b) Settlement Report

With the exception of the Advance Payment, the Consultant shall submit the Client, as soon as practicable and not later than the expiration date of this Contract, a settlement report for each payment, accompanied by the receipts or other appropriate supporting documents of the amounts payable pursuant to Clauses GCC 6.3 and GCC 6.4. Should any deficiency be found in the settlement report, the Consultant shall thereupon promptly make any necessary corrections and thereafter the foregoing process shall be repeated.

(c) Interim Payment(s)

6.4 Metode Penagihan dan Pembayaran

Tagihan dan pembayaran sehubungan dengan Layanan akan dilakukan sebagai berikut:

(a) Pembayaran di Muka

Dalam dua puluh delapan (28) hari setelah diterimanya jaminan bank pembayaran di muka diterima oleh Klien dan tagihan untuk pembayaran di muka, Klien harus membayar kepada Konsultan pembayaran di muka tersebut sebagaimana ditentukan dalam SCC. Jaminan bank pembayaran di muka harus dalam jumlah dan dalam mata uang pembayaran di muka. Jaminan tersebut akan tetap berlaku sampai pembayaran di muka telah sepenuhnya dilakukan.

(b) Laporan Penyelesaian

Dengan pengecualian Pembayaran di Muka, Konsultan akan menyerahkan kepada Klien, sesegera mungkin dan tidak lebih dari tanggal berakhirnya Perjanjian ini, laporan penyelesaian untuk masing-masing pembayaran, disertai dengan tanda terima atau dokumen pendukung lainnya dari jumlah yang dibayarkan yang sesuai dengan Klausul GCC 6.3 dan GCC 6.4. Jika ditemukan kekurangan dalam laporan penyelesaian, Konsultan harus segera melakukan perbaikan yang diperlukan dan setelah itu proses sebelumnya harus diulang.

(c) Pembayaran Sementara

The Client shall pay to the Consultant the interim payments as specified in the SCC.

(d) Final Payment

(i) The request for the final payment shall be made only after the final report and the Services have been approved as satisfactory by the Client in accordance with Clause GCC 3.6 and Settlement Report have been approved by the Client in accordance with Clause GCC 6.4 (b).

(ii) The Client shall pay to the Consultant the final payment within twenty eight (28) days after the receipt by the Client of the invoice for the final payment.

(e) The amount of VAT (Value-added Tax) shall be calculated and paid in each payment.

(f) All payments under this Contract shall be made to the account(s) of the Consultant specified in the SCC.

7. Liquidated Damage

7.1 Delay in Completion

Except as provided under Clause GCC 2.4 if the Consultant fails to deliver any or all of the reports and deliverables by the date(s) of delivery or perform the Services within the period specified in this Contract, the Consultant shall pay to JICA one-tenth (0.1) percent of the Contract Price per day up a maximum of 10 percent of the Contract

Klien akan membayar kepada Konsultan pembayaran sementara seperti yang ditentukan dalam SCC.

(d) Pembayaran Akhir

(i) Permintaan untuk pembayaran akhir akan dibuat hanya setelah laporan akhir dan Layanan telah disetujui sebagai memuaskan oleh Klien sesuai dengan Klausul GCC 3.6 dan Laporan Penyelesaian telah disetujui oleh Klien sesuai dengan Klausul GCC 6.4 (b).

(ii) Klien harus membayar kepada Konsultan pembayaran akhir dalam dua puluh delapan (28) hari setelah Klien menerima tagihan untuk pembayaran akhir.

(e) Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) akan dihitung dan dibayar dalam setiap pembayaran.

(f) Seluruh pembayaran berdasarkan Perjanjian akan dilakukan ke akun Konsultan yang ditentukan dalam SCC.

7. Penghapusan Kerusakan

7.1 Keterlambatan dalam Penyelesaian

Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Klausul GCC 2.4 jika Konsultan gagal untuk memberikan salah satu atau semua laporan dan hasil pada tanggal pengiriman atau melakukan Layanan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Konsultan akan membayar kepada JICA sepersepuluh

Price as liquidated damages until actual delivery or performance. Once the maximum is reached, the Client may terminate this Contract pursuant to Clause GCC 2.6.

(0,1) persen dari Harga Perjanjian per hari naik maksimum 10 persen dari Harga Perjanjian sebagai penghapusan kerusakan hingga pengiriman atau pelaksanaan. Setelah maksimum tercapai, Klien dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Klausul GCC 2.6.

8. Fairness and Good Faith

8.1 Good Faith

The Parties undertake to act in good faith with respect to each other's rights under this Contract and to adopt all reasonable measures to ensure the realization of the objectives of this Contract.

8. Keadilan dan Itikad Baik

8.1. Itikad Baik

Para Pihak berjanji untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak satu sama lain berdasarkan Perjanjian ini dan untuk melakukan semua tindakan yang wajar untuk memastikan realisasi tujuan dari Perjanjian ini.

9. Settlement of Disputes

9.1 Amicable Settlement

The Parties shall seek to resolve any dispute amicably by mutual consultation.

9.2 Jurisdiction

The Central Jakarta District Court shall have the exclusive jurisdiction as the first instance court over any disputes arising out of or in connection with this Contract.

9. Penyelesaian Perselisihan

9.1 Penyelesaian secara Damai

Para Pihak akan berusaha menyelesaikan setiap perselisihan secara damai dengan konsultasi bersama.

9.2 Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memiliki yurisdiksi eksklusif sebagai pengadilan tingkat pertama atas setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

Appendices

Lampiran-lampiran

Appendix A – Terms of Reference

[This Appendix shall include the final Terms of Reference (TORs) worked out by the Client and the Consultant during the negotiations; dates for completion of various tasks; location of performance for different tasks; detailed reporting requirements; Client's input, including counterpart personnel assigned by the Client to work on the Consultant's team; specific tasks that require prior approval by the Client.]

[Insert the text based on the Section 6 (Terms of Reference) in the RFP and modified based on the Forms TECH-1 through TECH-4 in the Consultant's Proposal.]

Lampiran A – Kerangka Acuan

[Lampiran ini akan memuat Kerangka Acuan (TOR) akhir yang dikerjakan oleh Klien dan Konsultan selama negosiasi; tanggal untuk penyelesaian berbagai tugas; lokasi kinerja untuk berbagai tugas; persyaratan pelaporan terperinci; input Klien, termasuk personel rekanan yang ditugaskan oleh Klien untuk bekerja di tim Konsultan; tugas spesifik yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu oleh Klien.]

[Masukkan teks berdasarkan Bagian 6 (Kerangka Acuan) dalam RFP dan diubah berdasarkan Formulir TECH-1 sampai TECH-4 dalam Proposal Konsultan.]

Appendix B – Experts Schedule

[Insert a table based on Form TECH-5 of the Consultant's Technical Proposal and finalized at the Contract's negotiations.]

Lampiran B – Daftar Ahli

[Masukan tabel berdasarkan Formulir TECH-5 dari Proposal Teknis Konsultan dan diselesaikan pada negosiasi Perjanjian.]

Appendix C – Breakdown of Remuneration, Reimbursable Expenses and Tax Estimates

[Insert a table based on Form FIN-2 of the Consultant's Financial Proposal and reflect any changes agreed at the Contract negotiations, if any.]

Lampiran C – Rincian Remunerasi, Pengeluaran yang Diganti dan Perkiraan Pajak

[Masukkan tabel berdasarkan Formulir FIN-2 dari Proposal Teknis Konsultan dan menggambarkan perubahan apapun yang disepakati pada negosiasi Perjanjian, jika ada.]